



**WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr TENGKU MANSYUR KOTA TANJUNGBALAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh karena itu pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

12. Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 440/ 76 / K/ 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 445/ 27/ K/ 2020 tentang pemanfaatan dana jaminan kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. TENGGU MANSYUR KOTA TANJUNGBALAI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Tanjungbalai;
4. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai ;
6. Manajemen/Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai ;
7. Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi yang merupakan pegawai yang di perkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai baik defenitif maupun kontrak /honoror;
8. Dokter surgery adalah dokter spesialis yang melakukan pembedahan terdiri dari 2 (dua) spesialis penyakit yaitu spesialis kebidanan (obgyn), dan spesialis bedah.
9. Dokter non surgery adalah dokter spesialis yang tidak melakukan pembedahan seperti spesialis Penyakit Dalam.

- Kesehatan Anak, Penyakit Paru, THT, Neurologi, Kulit dan Kelamin, Mata, Penyakit Jiwa, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Radiologi dan Anastesi;
10. Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai baik defenitif maupun kontrak/honoror;
  11. Penunjang Kesehatan adalah Analis Kesehatan, Fisioterapi, Radiografer, Farmasi, Gizi, Rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai baik defenitif maupun kontrak/honoror; Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai baik defenitif maupunkontrak/honoror;
  12. Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan;
  13. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis dan doktergigi.
  14. Jasa Para Medis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan;
  15. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa manajemen, jasa medis, jasa para medis, jasa penunjang kesehatan, jasa tenaga non kesehatan, dan jasa penunjang lainnya;
  16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
  17. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA- CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang di dasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan jasa pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD.

**BAB III**  
**SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN**  
**Pasal 3**

- (1) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang

dananyabersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan /BPJS Kesehatan pada RSUD Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dr Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai dengan nama kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/BPJS KesehatanRSUD.

**BAB IV**  
**DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN**  
**Pasal 4**

Alokasi Jasa Pelayanan di manfaatkan untuk :

- a. Manajemen 14%
- b. Dokter 40%
- c. Pelayanan lainnya 39%
- d. Kontrak dan TKS 7%

Pembagian Jasa Pelayanan di tetapkan dengan mempertimbangkan beban kerja, tanngungjawab, resiko dan profesi, sebagai berikut:

- a. Manajemen 14 % (empat belas per seratus). Setelah di seratus persenkan di bagi menjadi :
  1. Direktur sebesar 29 % (dua puluh sembilan perseratus).
  2. Eselon III sebesar 46 % (empat puluh enam perseratus).
  3. Eselon IV sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- b. Dokter 40 % (empat puluh per seratus). Setelah di seratus persenkan di bagi atas:
  1. DPJP "Surgery" menerima 80 % (delapan puluh per seratus) dari jasa medis yang dikerjakannya, sisa 20% (dua puluh per seratus) bagiannya terbagi untuk :
    - Dokter umum 9 % (sembilan per seratus)
    - Dokter poli umum 1 % (satu per seratus)
    - Dokter Radiologi 3 % ( tiga per seratus)
    - Dokter Patologi Klinik 0,5 % ( nol koma lima per seratus)
    - Dokter Patologi Anatomis 0, 5 % ( nol koma lima per seratus)
    - Dokter Anastesi 4,5 % (empat koma lima per seratus)
    - Dokter Gigi 1,5 % ( satu koma lima per seratus )
  2. DPJP "non Surgery" menerima 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jasa medis yang dikerjakannya, sisa 25% (dua puluh lima per seratus) bagiannya terbagi untuk :
    - Dokter umum 10 % (sepuluh per seratus)
    - Dokter poli umum 2 % (dua per seratus)

- Dokter Radiologi 4 % ( empat per seratus)
  - Dokter Patologi Klinik 1 % ( satu per seratus)
  - Dokter Patologi Anatomis 1 % ( satu per seratus)
  - Dokter Anastesi 5 % (lima per seratus)
  - Dokter Gigi 2 % ( dua per seratus )
- c. Tenaga Pelayanan lainnya 39% (tiga puluh sembilan perseratus) di bagi kepada:
1. Paramedik (perawat, bidan, dan penata anastesi) 26% (dua puluh enam per seratus)
  2. Penunjang medis 10% (sepuluh per seratus)
  3. Penunjang administrasi 3% (tiga Per seratus)
- d. Kontrak (non spesialis) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) 7 % (tujuh per seratus) di bagi merata.

**BAB V**  
**KETENTUAN**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Januari 2020, dan berlaku untuk Jasa Pelayanan Yang belum dibayarkan sebelumnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

PARAF HIRARKIS	
Sekda Kota Tanjungbalai	
Asisten Pemerintahan	
KABAG HUKUM	
Ka. Dinas Kesehatan	
Direktur RSUD	
KTU RSUD	

**Ditetapkan di Tanjungbalai**  
**pada tanggal 27 Januari 2020**

**WALIKOTA TANJUNGBALAI**



**M. SYAHRIL**

**Diundangkan di Tanjungbalai**  
**pada tanggal 27 Januari 2020**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI**



**YUSMADA**